



**PUTUSAN**

**Nomor 0035/Pdt.G/2020/PTA.Bdl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**SUPRIYATI BINTI LEGIMIN**, tempat tanggal lahir Pagelaran, 10 Juni 1977/umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Serangga Muda Dusun Pagelaran, RT 004 RW 001, Pekon Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada kepada Dainuri, S.H., Ilham Sani, S.H.I., dan Febri Kurniawan, S.H., masing-masing Advokat pada Lembaga Advokasi Lampung Kantor Cabang Pringsewu (Legal Pringsewu) yang berkantor di Jalan Kesehatan No.012, RT 001/RW 004 Kelurahan Pringsewu, Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2020 dan Surat Kuasa tersebut sudah terdaftar pada register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 0115/SKH/2020/PA.Prw tanggal 28 Juli 2020, semula **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

**melawan**

**SUTRISNO BIN USMAN PURBA**, tempat tanggal lahir Panigoran, 11 Mei 1975/umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Dusun Pagelaran RT 007 RW 001 Pekon Pagelaran Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, semula **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Halaman 1 dari 14 halaman putusan No.0035/Pdt.G/2020/PTA.Bdl



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;  
Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 43/Pdt.G/2020/PA.Prw tanggal 22 Juli 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 01 *Dzulhijjah* 1441 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pringsewu yang menyatakan bahwa Supriyati Binti Legimin melalui kuasanya pada tanggal 27 Juli 2020 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 43/Pdt.G/2020/PA.Prw, tanggal 22 Juli 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 01 *Dzulhijjah* 1441 *Hijriah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 4 Agustus 2020;

Bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Agustus 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Pringsewu tanggal 10 Agustus 2020 dan telah disampaikan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding tersebut kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 14 Agustus 2020;

Bahwa atas memori banding tersebut, Tergugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 43/Pdt.G/2020/PA.Prw, tanggal 24 Agustus 2020;

Bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana surat



pemberitahuan memeriksa dan mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 14 Agustus 2020 untuk Tergugat/Terbanding;

Bahwa Pembanding telah datang ke Pengadilan Agama Pringsewu dan melaksanakan *Inzage* pada tanggal 26 Agustus 2020 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Nomor 43/Pdt.G/2020/PA.Prw., tanggal 26 Agustus 2020, dan untuk Terbanding telah melaksanakan *inzage* tersebut sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 43/Pdt.G/2020/PA.Prw., tanggal 28 Agustus 2020;

Bahwa selanjutnya perkara ini terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dalam register Nomor 0035/Pdt.G/2020/PTA.Bdl tanggal 1 September 2020. Untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk akan memeriksa ulang dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana terurai di bawah ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Penggugat/Pembanding tertanggal 26 Juli 2020, dan putusan Pengadilan Agama Pringsewu yang diajukan banding tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 22 Juli 2020 yang dihadiri oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari dan telah pula membayar biaya banding. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 199 R.Bg, permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung yang juga sebagai *judex factie*, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Agama Pringsewu, untuk kemudian diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus ulang oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai Penggugat dalam perkara pada Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Halaman 3 dari 14 halaman putusan No.0035/Pdt.G/2020/PTA.Bdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat/Pembanding dibenarkan sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan memeriksa *legal standing* kuasa hukum Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg, jo. Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pihak dapat memberi kuasa hukum kepada seorang Pengacara/Advokat untuk bertindak mewakilinya di muka Pengadilan, atas dasar itu Penggugat/Pembanding telah memberi kuasa kepada Dainuri, S.H., Ilham Sani, S.H.I., dan Febri Kurniawan, S.H., masing-masing Advokat pada Lembaga Advokasi Lampung Kantor Cabang Pringsewu (Legal Pringsewu) yang berkantor di Jalan Kesehatan No.012, RT 001/RW 004 Kelurahan Pringsewu, Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, tanggal 27 Juli 2020 dan Surat Kuasa tersebut sudah terdaftar pada register Surat Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 0115/SKH/2020/PA.Prw tanggal 28 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding tersebut pada saat mengajukan banding telah melengkapi persyaratan sebagai kuasa hukum, dengan telah menunjukkan Berita Acara Sumpah, Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) yang masih berlaku dan Surat Kuasa dari pemberi kuasa (Pembanding materil);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung berpendapat bahwa Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding tersebut telah mempunyai *legal standing* untuk beracara di Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara banding, Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Pringsewu dan

Halaman 4 dari 14 halaman putusan No.0035/Pdt.G/2020/PTA.Bdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 43/Pdt.G/2020/PA.Prw tanggal 22 Juli 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 01 *Dzulhijjah 1441 Hijriah* dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya, memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dan surat-surat lainnya dalam berkas perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Pringsewu telah melakukan upaya damai terhadap para pihak (*in person*), akan tetapi tidak berhasil selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung berpendapat bahwa upaya perdamaian yang telah dilakukan di depan sidang maupun upaya perdamaian melalui mediasi oleh mediator Ridwan Harahap. S.H., M.H., dalam perkara *a quo*, telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta telah memenuhi pula ketentuan-ketentuan mengenai proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun hal ini tidak dijadikan bahan pertimbangan oleh Pengadilan Agama Pringsewu dalam putusannya;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Pringsewu yang menolak gugatan Penggugat/Pembanding dalam perkara *a quo* tidaklah tepat, karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Pringsewu telah keliru dalam menilai alat bukti dan tidak cermat dalam menyimpulkan fakta yang terjadi dipersidangan, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung akan mempertimbangkan sendiri;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah apakah antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara

Halaman 5 dari 14 halaman putusan No.0035/Pdt.G/2020/PTA.Bdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terus menerus sehingga tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dalam jawabnya membenarkan posita angka 1, 2, 3 dan 7 dan jawaban angka 5 diakui adanya pertengkaran dan perselisihan, namun membantah mulai terjadinya retak rumah tangganya, yang menurut Penggugat/Pembanding sejak bulan Juni 2015 sedang pengakuan Tergugat/Terbanding mulai ada masalah pada bulan Juli 2016 dan membantah faktor penyebabnya, Tergugat mendalilkan penyebabnya Penggugat/Pembanding memiliki pria idaman lain yang bernama Slamet dari Lampung Timur. Dan dalil selebihnya dibantah oleh Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Pringsewu telah mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding yang dibantah dan sehubungan dengan dalil bantahan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Pringsewu telah memberikan beban pembuktian kepada para pihak yaitu dengan memberi kesempatan kepada Penggugat/Pembanding untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, selanjutnya kepada Tergugat/Terbanding untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan bukti berupa bukti surat, saksi-saksi dari pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan para pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat berupa fotokopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 276/35/VI/1999 tanggal 2 Juni 1999 yang diberi tanda P, dan bukti tersebut telah memenuhi ketentuan untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti surat, dan berdasarkan bukti P, Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding terbukti terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada tanggal 1 Juni 1999;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah pula mengajukan dua orang saksi, yaitu saksi pertama bernama Ernawati binti Sukarno, yang mengaku sebagai saudara sepupu Penggugat/Pembanding dan saksi kedua bernama Wulandari binti Sujono yang mengaku sebagai sepupu

Halaman 6 dari 14 halaman putusan No.0035/Pdt.G/2020/PTA.Bdl





Penggugat/Pembanding yang telah memenuhi syarat formil dan materil yang keterangannya yang bersesuaian adalah sebagai berikut:

- Perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak bulan Juni 2015;
- Terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2016, dan tidak pernah ada lagi komunikasi;
- Keluarga telah melaksanakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding telah berupaya meneguhkan dalil-dalil bantahannya, dengan mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda T-1, T-2 dan T-3 sebagai mana tertuang dalam Berita Acara Sidang tanggal 1 Juli 2020;

Menimbang, bahwa ketiga bukti tertulis dari Tergugat tersebut ternyata tidak dapat memperlihatkan aslinya sehingga Majelis Hakim Pengadilan Agama Pringsewu yang memeriksa perkara *a quo* tidak dapat mencocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan ada pada akta aslinya. Sedang Fotocopy sebagaimana tersebut Pada T-1, T-2 dan T-3 yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Dengan demikian bukti surat yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding adalah tidak mempunyai nilai hukum dan tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata. Hal ini sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3609 K/Pdt/1985 yaitu surat bukti fotocopy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai bukti surat tersebut, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung berpendapat bukti surat T-1.T-2 dan T-3 tidak bernilai sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding telah pula mengajukan dua orang saksi, yaitu saksi pertama bernama Mahrom bin Marjuk, yang mengaku sebagai tetangga Tergugat dan saksi kedua bernama Triyanto bin Mad Husen yang mengaku sebagai sepupu ipar Tergugat yang telah memenuhi syarat formil dan materil yang keterangannya yang bersesuaian adalah sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 halaman putusan No.0035/Pdt.G/2020/PTA.Bdl



- Terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016;
- Terjadi pisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu;
- Sejak pisah tempat tinggal, telah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Upaya damai dari orang dekat dan keluarga telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi dari Penggugat/Pembanding menunjukkan adanya indikasi pertengkaran, sebagai dampak terbukti keduanya pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi, hal ini yang bersesuaian dengan keterangan saksi dari Tergugat/Terbanding dan sejak pisah tempat tinggal sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mendengar keterangan saksi keluarga dan/atau orang-orang dekat dengan para pihak (vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 172 ayat (2) R.Bg., yang menerangkan pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Pringsewu dalam perkara *a quo* yang hanya terfokus pernah kumpul lagi pada tahun 2018 hingga bulan April 2018 dan Tergugat keberatan untuk bercerai sebagaimana fakta hukum yang ditemukan oleh Pengadilan Agama Pringsewu sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal 1 Juni 1999;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak sekitar 3-4 tahun lalu antara Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dengan hadirnya lakil-laki lain namun pada tahun 2018 kumpul bersama lagi hingga April 2018;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dari Tergugat;





Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat/Pembanding, jawaban Tergugat/Terbanding dan dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung telah menemukan fakta hukum, yaitu:

- Bahwa Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding adalah suami istri yang menikah tanggal 1 Juni 1999 dan belum bercerai;
- Bahwa Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding tinggal bersama terakhir tinggal bersama di rumah bersama dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah terjadi perselisihan sejak bulan Juni 2015 atau setidaknya tidaknya mulai bulan Juli 2016, namun pada tahun 2018 berkumpul bersama lagi hingga April 2018;
- Bahwa sejak bulan April 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang;
- Bahwa keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat telah tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Peggugat/Pembanding mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat/Terbanding adalah dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975:

Ayat (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf (f), diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat;

Ayat (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu;

Menimbang, bahwa sebab-sebab yang didalilkan Penggugat/Pembanding bahwa Tergugat/Terbanding sebagai mana dalam gugatannya khususnya adalah penyebab perselisihan yang dibantah oleh Tergugat/Terbanding dan Tergugat/Terbanding tidak dapat membuktikan dalil

Halaman 9 dari 14 halaman putusan No.0035/Pdt.G/2020/PTA.Bdl



bantahannya sehingga tidak dapat melemahkan apa yang telah dibuktikan oleh Penggugat/Pembanding sehingga telah terdapat alasan dan sebab terjadi perselisihan diantaranya karena faktor ekonomi dan berlanjut pisah tempat tinggal terakhir pada bulan April 2018 hingga sekarang secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung tidak mempersoalkan siapa yang salah atau yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri, apakah masih ada harapan untuk kembali rukun atau tidak, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang abstrak hukumnya menyatakan "Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau *yudex factie* berpendapat alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Pringsewu telah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, serta upaya damai yang telah dilakukan oleh keluarga dari Penggugat dan dari keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai telah dilakukan dengan maksimal oleh Pengadilan Agama Pringsewu baik di persidangan maupun melalui mediasi, ternyata juga tidak berhasil untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangganya, bahkan sejak bulan April 2018 Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah pisah tempat tinggal lagi sampai dengan sekarang, hal ini menunjukkan pula bahwa rumah tangga Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sudah pecah "*broken marriage*", sehingga tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun, hal tersebut sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan berpisahanya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali

Halaman 10 dari 14 halaman putusan No.0035/Pdt.G/2020/PTA.Bdl



seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sedemikian rupa antara keduanya, sehingga dengan demikian alasan perceraian sebagaimana dikehendaki peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi dalam kasus ini antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, sebagaimana yang dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kata-kata “perselisihan dan pertengkaran” sebagaimana yang disebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak dapat ditafsirkan secara mutlak sebagai satu kesatuan, akan tetapi dapat juga ditafsirkan secara terpisah karena perselisihan tidak selalu diikuti pertengkaran seperti suami istri yang saling mendiamkan, suami istri yang pisah ranjang atau telah pisah rumah tetapi mereka tidak bertengkar, dengan demikian jiwa dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi dari Penggugat/Pembanding tidak melihat secara langsung terjadinya pertengkaran atau perselisihan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding tentang rumah tangga keduanya, akan tetapi berdasarkan pengakuan Tergugat/Terbanding sejak bulan April 2018 Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding tidak melakukan hubungan suami istri, dan pisah tempat tinggal adalah sebagai dampak dan akibat yang diterangkan para saksi di persidangan bahwa para saksi mengetahui telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 atau setidaknya tidaknya sejak tahun 2018 hingga sekarang, maka keterangan para saksi tersebut dapat menguatkan bahwa sebelum pisah tempat tinggal telah terjadi kemelut dalam rumah tangganya yang sejalan dengan pengakuan Tergugat/Terbanding, hal ini sejalan pula dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa: “Keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

*Halaman 11 dari 14 halaman putusan No.0035/Pdt.G/2020/PTA.Bdl*



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung menilai bahwa Penggugat/Pembanding telah dapat membuktikan dalil-dalilnya sedang Tergugat/Terbanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya bahkan keterangan saksi Tergugat/Terbanding menguatkan dalil-dalil Penggugat/Pembanding, sehingga Tergugat/Terbanding tidak dapat melumpuhkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka terbukti pula rumah tangga Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding sudah sulit dipertahankan untuk didamaikan agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa :“suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, maka fakta yang ditemukan bahwa rumah tangga Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah sulit didamaikan untuk hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang menegaskan bahwa :“cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung adalah terbukti bahwa perkawinan Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh :

*Halaman 12 dari 14 halaman putusan No.0035/Pdt.G/2020/PTA.Bdl*



1. Al Quran Surat Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

2. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:  
"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
3. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam: "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan, oleh karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri, yang amar selengkapnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat akan bunyi pasal-pasal dari segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 14 halaman putusan No.0035/Pdt.G/2020/PTA.Bdl



**MENGADILI**

- Menerima permohonan banding Pembanding secara formal;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 43/Pdt.G/2020/PA.Prw, tanggal 22 Juli 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 *Dzulhijjah* 1441 *Hijriah*;

**Dan Dengan Mengadili Sendiri**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Sutrisno bin Usman Purba**) terhadap Penggugat (**Supriyati binti Legimin**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 *Shafar* 1442 *Hijriah* oleh kami **Drs. H. Imamuddin, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mohd. Senil Jahidan, S.H.** dan **Dr. Hj. Mulianny Hasyim, S.H., M.H., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 *Shafar* 1442 *Hijriah* oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Ismiwati, M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Halaman 14 dari 14 halaman putusan No.0035/Pdt.G/2020/PTA.Bdl





**Drs. H. Imamuddin, S.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Mohd. Senil Jahidan, S.H   Dr. Hj. Muliany Hasyim, S.H., M.H., M.S.I.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Ismiwati, M.H**

Perincian Biaya Perkara:

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pemberkasan | : Rp134.000,00  |
| 2. Biaya Redaksi     | : Rp 10.000,00  |
| 3. Meterai           | : Rp 6.000,00 + |

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 14 halaman putusan No.0035/Pdt.G/2020/PTA.Bdl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)